



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 862 /Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ADE RAHMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 17 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Luku I Gang Kali No. 3 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor / Jalan Budi Utomo Lingkungan I Kelurahan Siumbut-Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Lazada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/107/II/2018/Narkoba, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/118/III/2018/Narkoba, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYARIFUDDIN, C.I.L., LILI ARIANTO, S.H., AULIA FATWA HASIBUAN, S.H., HENDRA ADNAN, S.H., dan MAHSURI ANDAYANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) beralamat di Jalan Chut Nyak Dien Nomor 9A Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-252/KISAR/Euh.2/07/2018 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ADE RAHMAN bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi RUDI ANTONO Als ASENG (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo Lingkungan I Kelurahan Siumbuh Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon (yang merupakan anggota polisi Polres Asahan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan yang ditempati seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah ada memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan mengatakan memesan Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujuinya Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta di rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa tas sandang setelah dibuka dan dikeluarkan isi dalam tas tersebut ditemukan plastik pempes setelah dibuka plastik pempes tersebut berisikan 2 (dua) plastik klip besar diduga berisikan Narkotika jenis shabu, timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone, atas keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan diberikan kepada Saksi Rudi Antono Als Aseng dan Terdakwa menghubungi Saksi Rudi Antono Als Aseng dan mengatakan bahwa sudah sampai di Kisaran selanjutnya Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon langsung menuju ke Jalan Sisingamaraja Simpang Enam Kisaran sesampainya dilokasi tersebut Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antono Als Aseng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Setelah diinterogasi Terdakwa Ade Rahman mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Hari Pinem Als Inem (DPO/belum tertangkap) penduduk Jalan Padang Bulan Medan dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah dan Saksi Rudi Antono Als Aseng beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahanguna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berita Acara Penimbangan nomor : 111/IL.10089/2018 tanggal 03 Maret 2017 atas barang bukti berupa
 - A. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 29,66 (dua sembilan koma enam enam) gram dan berat kotor (brutto) 30,44 (tiga puluh koma empat empat) gram.
 - B. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal Narkotika shabu dengan berat bersih (netto) 24,74 (dua empat koma tujuh empat) gram dan berat kotor (brutto) 25,52 (dua lima koma lima dua) gram.
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3044/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medandengan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram,
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka ADE RAHMAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Bahwa ia Terdakwa ADE RAHMAN bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi RUDI ANTONO Als ASENG (masing-masing berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Budi Utomo Lingkungan I Kelurahan Siumbuh Umbut Kecamatan

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon (yang merupakan anggota polisi Polres Asahan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut Umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan yang ditempati seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah ada memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon menghubungi Terdakwa dengan mengatakan memesan Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujuinya Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan langsung mengetuk pintu rumah tersebut kemudian melakukan pengeledan terhadap Terdakwa serta di rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa tas sandang setelah dibuka dan dikeluarkan isi dalam tas tersebut ditemukan plastik pempes setelah dibuka plastik pempes tersebut berisikan 2 (dua) plastik klip besar diduga berisikan Narkotika jenis shabu, timbangan elektrik dan 1 (satu) unit handphone, atas keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan diberikan kepada Saksi Rudi Antono Als Aseng dan Terdakwa menghubungi Saksi Rudi Antono Als Aseng dan mengatakan bahwa sudah sampai di Kisaran selanjutnya Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon langsung menuju ke Jalan Sisingamaraja Simpang Enam Kisaran sesampainya dilokasi tersebut Saksi Suhardi bersama Saksi Annuradim Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Antono Als Aseng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Setelah diinterogasi Terdakwa Ade Rahman mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Hari Pinem Als Inem (DPO/belum tertangkap) penduduk Jalan Padang Bulan Medan dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebanyak 50

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ardiansyah dan Saksi Rudi Antono Als Aseng beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahanguna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

- Berita Acara Penimbangan nomor : 111/IL.10089/2018 tanggal 03 Maret 2017 atas barang bukti berupa :

A. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 29,66 (dua sembilan koma enam enam) gram dan berat kotor (brutto) 30,44 (tiga puluh koma empat empat) gram.

B. 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga butiran kristal Narkotika shabu dengan berat bersih (netto) 24,74 (dua empat koma tujuh empat) gram dan berat kotor (brutto) 25,52 (dua lima koma lima dua) gram.

- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3044/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram,

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka ADE RAHMAN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM- 252/KISAR/Euh.2/07/2018 tanggal 20 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RAHMAN berupa pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya berisikan;
 - 1 (satu) potongan plastik pempers yang didalamnya berisi;
 - 2 (dua) plastik klip besar didalamnya berisi butiran kristal diduga Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 17 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya berisikan: 1 (satu) potongan plastik pampers yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip besar didalamnya berisi butiran kristal Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 113/Akta Pid/2018/PN Kis tanggal 19 September 2018, dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 114/Akta Pid/2018/PN Kis tanggal 19 September 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 Setember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Nomor W2.U11/2545/HN.01.10/IX/2018 tanggal 28 September 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 28 September 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 September 2018 Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Kis serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, serta barang bukti dalam perkara ini berupa narkoba jenis shabu berat netto 29,66 + 24,74 = 54,40 gram yang relatif banyak, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan dan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan
Terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkotika;
- Peranan terdakwa sebagai penjual atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika selama 4 (empat) tahun;

Hal – hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 September 2018 Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Kis haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 862/Pid Sus/2018/PT MDN



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 September 2018 Nomor 713/Pid.Sus/2018/PN Kis sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ADE RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang didalamnya berisikan: 1 (satu) potongan plastik pampers yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip besar didalamnya berisi butiran kristal Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH dan Nur Hakim, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Ttd

Nur Hakim, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H.,